



PUTUSAN

Nomor 240 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA, TBK,

berkedudukan di Jalan Angkasa Kav.B-6 Mega Glodok Kemayoran Office Tower B Lantai 2 Kota Baru Bandar, Kemayoran, Jakarta Pusat, cq. PT WOM FINANCE Tbk Cabang Prabumulih beralamat di Jalan Padat Karya RT 05 RW 01, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, yang diwakili oleh Njauw Vido Onadi dan Anthony Y Panggabean, selaku Para Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anang Ludy Puspawan dan kawan-kawan, Para Karyawan Perseroan, berkantor di Jalan Tanjung Harapan Lrg. Asoka RT 003, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

GALIK ABDI SETYAWARMAN, S.T., bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Rambang RT 001 RW 03, Kecamatan Rambang Kapak tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Eko Martha Sudiyanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum M. Eko Martha & Partners, berkantor di Jalan Proklamasi Komp. Perum BTN Air Lintang Blok B V K.45 RT 004, RW 001, Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2019;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 240 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak sah dan non prosedural karena tanpa melalui proses Surat Peringatan I, II, dan III.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Pengakhiran Hubungan Kerja kepada Penggugat sebesar Rp98.414.257,00 (sembilan puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian:

Masa Kerja : 5 Tahun 7 Bulan

Upah : Rp5.607.650,00

- Uang Pesangon
2 x 6 bulan x Rp5.607.650,00 = Rp67.291.800,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
3 bulan x Rp 5.607.650,00 = Rp 16.822.950,00
- Uang Pergantian Hak Huruf (c)
15% x Rp95.330.050,00 = Rp 14.299.507,00
- Jumlah = Rp98.414.257,00

(sembilan puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses perselisihan berlangsung kepada Penggugat sebesar Rp28.038.250,00 (dua puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bulan November 2018 : Rp 5.607.650,00

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 240 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bulan Desember 2018 : Rp 5.607.650,00
- c. Bulan Januari 2019 : Rp 5.607.650,00
- d. Bulan Februari 2019 : Rp 5.607.650,00
- e. Bulan Maret 2019 : Rp 5.607.650,00
- Jumlah : Rp28.038.250,00

(dua puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap kali keterlambatan ataupun kelalaian dalam melaksanakan perkara ini terhitung sejak putusan dijatuhkan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perselisihan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Panggilan Kerja Pertama dengan Nomor 001/HC-BKL/WOM/18 dan surat panggilan kerja Kedua dengan Nomor 002/HC-BKL/WOM/18 dan SK Pemutusan Hubungan Kerja dengan Nomor 003/HC-BKL/WOM/18 tanggal 19 Oktober 2018 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat Rekonvensi

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 240 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat Rekonvensi karena dikualifikasikan mengundurkan diri/mangkir 5 hari berturut-turut terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2018; Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg., tanggal 17 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat karena alasan adanya kesalahan dari Penggugat;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerja, kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

Pesangon:	1x 7x 5.830.000,00	= Rp40.810.000,00
Penghargaan Masa Kerja:	3x Rp.5.830.000,00	= Rp17.490.000,00
Uang Pengganti Hak:	Rp.58.300.000,00 x 15%	= <u>Rp 8.745.000,00+</u>
Total		= Rp67.045.000,00

(enam puluh tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

1. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp244.000,00 (dua

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 240 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal pada tanggal 17 Juli 2019, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Kas/2019/PHI Plg., *juncto* Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Palembang tertanggal 17 Juli 2019, dengan Register Perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.;
3. Menolak dan menyatakan pembayaran pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak akibat putusnya hubungan kerja sebesar Rp67.045.000,00 (enam puluh tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah) dibatalkan;
4. Menyatakan hak Termohon Kasasi/dahulu Penggugat berdasarkan Pasal 56 Peraturan Perusahaan Tahun 2017-2019, besaran uang pisah untuk karyawan yang mengundurkan diri tidak baik-baik dan/atau

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 240 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasikan mengundurkan diri (mangkir 5 hari berturut-turut) adalah Masa Kerja 6 tahun < 9 tahun = $1/3 \times 3 \times \text{Rp}5.130.000,00$ sebesar Rp5.130.000,00 (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 12 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat terbukti menolak perintah mutasi atau melawan perintah Tergugat, untuk itu tindakan Penggugat tersebut terbukti melanggar atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 huruf a *juncto* Pasal 10 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Perusahaan PT WOM, Tbk., tahun 2017-2019;

Bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan sebagaimana telah dipertimbangkan meskipun Tergugat tidak memberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga namun pada dasarnya Penggugat bersedia diakhiri hubungan kerjanya dan Penggugat menuntut sejumlah nilai pesangon;

Bahwa hubungan kerja yang tidak harmonis lagi tidak dapat lagi dilanjutkan dan juga merujuk ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan "pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 240 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA, TBK, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA, TBK**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 240 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 240 K/Pdt.Sus-PHI/2020